



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dery Afriandi Siallagan
2. Tempat lahir : Tanah jawa
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /28 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta III Silo Bosar Nagori Bosar Nauli Kec Hatonduan Kab Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dery Afriandi Siallagan ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan untuk mendampingi Terdakwa atas nama : Dery Afriandi

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siallagan, sebagai Penasihat Hukumnya, berdasarkan Surat dalam perkara Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DERY AFRIANDI SIALLAGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DERY AFRIANDI SIALLAGAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi kristal berwarna putih mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 3,98 (tiga koma sembilan delapan) gram dan berat netto 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 1,95 (satu koma sembilan lima) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - 1 (satu) ball plastik kosong
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **NOMOR : REG. PERKARA PDM-148/L.2.24/Enz.2/09/2024** tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **terdakwa DERY AFRIANDI SIALLAGAN** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Daerah Ujung Ban Nagori Buntu Turunan Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang tanpa hak atau melawan hukum atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari LEO sebanyak 5 (lima) gram dengan cara berkomunikasi melalui handphone, kemudian Terdakwa disuruh oleh LEO untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan umum di bawah tiang listrik yang diberi tanda plastik yang diikat di daerah Ujung Ban Nagori Buntu Turunan Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun, yang mana setiap melakukan pembelian Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan LEO dan pembayaran narkotika jenis sabu tersebut biasanya dilakukan oleh Terdakwa dengan sistem Laku Bayar (LB) yang apabila sabu yang diambil oleh terdakwa telah laku terjual barulah Terdakwa menghubungi LEO dengan maksud untuk membayar uang sabu yang telah Terdakwa ambil tersebut sekalian kembali memesan sabu dari LEO, dan adapun pembayaran dilakukan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara di transfer melalui jasa pengiriman uang Briling pada nomor rekening yang dikirim oleh LEO kepada terdakwa melalui handphone, selanjutnya setelah selesai pembayaran nomor rekening tersebut Terdakwa hapus dari handphone Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga untuk 1 (satu) gram sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya dari 1 (satu) gram narkoba jenis sabu tersebut terdakwa membaginya lagi ke dalam 15 (lima belas) paket plastik klip dan Terdakwa menjual narkoba tersebut dengan harga per satu pakatnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga untuk per 1 (satu) gramnya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan juga sisa narkoba jenis sabu untuk terdakwa gunakan sendiri, kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Huta III Silau Bosar Nagori Bosar Nauli Kecamatan Hatonduan Kabupaten Simalungun, tiba-tiba saksi ROY SIREGAR, saksi JULIANTO SIMANJUNTAK, dan saksi BAYU S RIANTO (masing-masing Anggota Unit Reskrim Polsekta Tanah Jawa) mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saat dilakukan pemeriksaan dari dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar belakang dari bawa tempat tidur ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) ball plastik kosong, sedangkan di atas tempat tidur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari seorang lelaki dengan nama panggilan LEO, dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari LEO, yakni pertama kali pada bulan April 2024 sekira pukul 14.00 wib dan yang mengambil sabu tersebut adalah teman terdakwa yaitu saksi WAIRWANDI Als IWAN dimana sabu diletakkan saja bawah tiang listrik di Ujung Ban Nagori Buntu Turunan Kec Hatonduan Kab Simalungun, kemudian yang kedua pada awal bulan Mei 2024 dan yang mengambil sabu tersebut adalah WAIRWANDI Als IWAN di tempat yang sama, selanjutnya yang terakhir pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib di pingir jalan umum dibawa tiang listrik yang diberi tanda Plastik yang diikat Ujung Ban Nagori Buntu Turunan Kec Hatonduan Kab Simalungun

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sim



dan yang mengambil sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan setiap kali pengambilan sabu tersebut Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan orang yang mengantarkan sabu dan Terdakwa setiap kali memesan sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per 1 (satu) gramnya adalah seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polsekta Tanah Jawa untuk selanjutnya diserahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 123/IL.10040.00/2024 tanggal 20 Juni 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu milik terdakwa DERY AFRIANDI SIALLAGAN diperoleh berat kotor 3,98 (tiga koma sembilan delapan) gram dan berat bersih 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7378/NNF/2024 tanggal 04 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi Narkotika diduga sabu berat netto 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram milik Terdakwa DERY AFRIANDI SIALLAGAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 1,95 (satu koma sembilan lima) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa **terdakwa DERY AFRIANDI SIALLAGAN** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Huta III Silo Bosar Nagori Bosar Nauli Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di dalam rumah milik WAIRWANDI Als IWAN yang terletak di Huta III Sinono Nagori Bosar Nauli Kec. Hatonduhan, Kabupaten Simalungun ada beberapa orang yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian menanggapi informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saksi ROY SIREGAR, saksi JULIANTO SIMANJUNTAK, dan saksi BAYU S Rianto (masing-masing Anggota Unit Reskrim Polsekta Tanah Jawa) langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud, lalu setibanya di lokasi saksi ROY SIREGAR, saksi JULIANTO SIMANJUNTAK, dan saksi BAYU S Rianto langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap rumah yang maksud, selanjutnya saat di lakukan penggerebekan dari dalam rumah milik WAIRWANDI Alias IWAN tersebut pihak Kepolisian berhasil mengamankan saksi HERMAN TUA RAJAGUKGUK Als HERMAN (dalam penuntutan terpisah) dan saksi WAIRWANDI Als IWAN (dalam penuntutan terpisah), dan dari saksi HERMAN TUA RAJAGUKGUK Als HERMAN dan saksi WAIRWANDI Als IWAN ada ditemukan Narkotika jenis sabu, kemudian saat diinterogasi saksi HERMAN TUA RAJAGUKGUK Als HERMAN dan saksi WAIRWANDI Als IWAN mengaku bahwa mereka mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa DERY AFRIANDI SIALLAGAN, lalu saksi-saksi dari Kepolisian melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan dari terdakwa hingga akhirnya sekira pukul 20.30 Wib, saksi-saksi dari Kepolisian berhasil menemukan keberadaan dari Terdakwa dan menangkap Terdakwa di dalam rumah Terdakwa DERY AFRIANDI SIALLAGAN yang berada di Huta III Silo Bosar Nagori Bosar Nauli Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun, selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan dari dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar belakang dari bawa tempat tidur ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) ball plastik kosong, sedangkan di atas tempat tidur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa yang mana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang lelaki bernama panggilan LEO, namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan LEO melainkan hanya berhubungan via handphone saja, selanjutnya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polsekta Tanah Jawa untuk selanjutnya diserahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 123/IL.10040.00/2024 tanggal 20 Juni 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu milik terdakwa DERY AFRIANDI SIALLAGAN diperoleh berat kotor 3,98 (tiga koma sembilan delapan) gram dan berat bersih 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7378/NNF/2024 tanggal 04 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi Narkotika diduga sabu berat netto 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram milik Terdakwa DERY AFRIANDI SIALLAGAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 1,95 (satu koma sembilan lima) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roy Siregar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi lainnya yaitu Saksi JULIANTO SIMANJUNTAK dan saksi BAYU S. Rianto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Dalam rumah DERY AFRIANDI SIALLAGAN yang berada di Huta III Silau Bosar Nagori Bosar Nauli Kec Hatonduan Kab Simalungun;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa ketika diamankan adalah 4 (Empat) Bungkus Plastik Klip sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu , 1 (Satu) Buah Timbangan Elektrik, 1 (Satu) Ball Plastik Kosong dan 1 (Satu) Unit Handphone Merek Oppo warna Hitam, yang di temukan dari dalam kamar belakang di bawa tempat tidur;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang lelaki panggilan Leo namun tidak pernah bertemu dengannya dan Terdakwa hanya melalui hubungan telepon saja dengan Leo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang diduga Melakukan Transaksi Narkotika di rumah milik Iwan yang terletak di Huta III Sinono Nagori Bosar Nauli Kec. Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota personil Unit Reskrim Polsek Tanah Jawa lainnya berangkat kelokasi dan setibanya dilokasi selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pengintaian dan penggerebekan terhadap salah satu rumah yang diduga tempat transaksi narkotika tersebut hingga kami berhasil mengamankan dua orang lelaki dan setelah di introgasi mengaku bernama HERMAN TUA RAJAGUGUKGUK Als HERMAN dan pemilik rumah WAIRWANDI Als IWAN dan dari mereka berdua ditemukan Narkotika jenis sabu, selanjutnya atas keterangan dari HERMAN TUA RAJAGUGUKGUK Als HERMAN dan pemilik rumah WAIRWANDI Als IWAN yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan sabu tersebut dari seorang lelaki bernama DERY AFRIANDI SIALLAGAN, selanjutnya Saksi dan rekan saksi lainnya melakukan pengembangan pencarian Terhadap terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan di rumah kediaman, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dari dalam rumah tepatnya di kamar belakang di temukan dari bawah tempat tidur barang bukti berupa : 4 (Empat) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) Ball Plastik Kosong sedangkan diatas tempat tidur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpoen milik terdakwa yang biasa di gunakan melakukan transaksi jual beli sabu dan atas penemuan barang tersebut Terdakwa mengaku benar barang tersebut miliknya. Selanjutnya terdakwa mengaku adapaun Terdakwa mendapatkan sabu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari seorang lelaki bernama panggilan Leo, namun tidak pernah bertemu dan hanya berhubungan via handpoeen saja. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsekta tanah jawa selanjutnya di serahkan ke kantor sat narkoba Polres Simalungun;

- Bahwa Peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menjual sabu dan juga menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa, memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Bayu S Rianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi lainnya yaitu Saksi JULIANTO SIMANJUNTAK dan saksi Roy Siregar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Dalam rumah DERY AFRIANDI SIALLAGAN yang berada di Huta III Silau Bosar Nagori Bosar Nauli Kec Hatonduan Kab Simalungun.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa ketika diamankan adalah 4 (Empat) Bungkus Plastik Klip sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu , 1 (Satu) Buah Timbangan Elektrik, 1 (Satu) Ball Plastik Kosong dan 1 (Satu) Unit Handphone Merek Oppo warna Hitam, yang di temukan dari dalam kamar belakang di bawa tempat tidur.
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang lelaki panggilan Leo namun tidak pernah bertemu dengannya dan Terdakwa hanya memalui hubungan telepon saja dengan Leo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang diduga Melakukan Transaksi Narkotika di rumah milik Iwan yang terletak di Huta III Sinono Nagori Bosar Nauli Kec. Hatonduan, Kabupaten Simalungun, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota personil Unit Reskrim Polsekta Tanah Jawa lainnya berangkat kelokasi dan setibanya dilokasi selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pengintaian dan penggerebekan terhadap salah satu rumah yang diduga tempat transaksi narkotika tersebut hingga kami berhasil

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan dua orang lelaki dan setelah di intrigasi mengaku bernama HERMAN TUA RAJAGUGUKGUK Als HERMAN dan pemilik rumah WAIRWANDI Als IWAN dan dari mereka berdua ditemukan Narkotika jenis sabu, selanjutnya atas keterangan dari HERMAN TUA RAJAGUGUKGUK Als HERMAN dan pemilik rumah WAIRWANDI Als IWAN yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan sabu tersebut dari seorang lelaki bernama DERY AFRIANDI SIALLAGAN, selanjutnya Saksi dan rekan saksi lainnya melakukan pengembangan pencarian Terhadap terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan di rumah kediaman, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dari dalam rumah tepatnya di kamar belakang di temukan dari bawah tempat tidur barang bukti berupa : 4 (Empat) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) Ball Plastik Kosong sedangkan diatas tempat tidur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpoen milik terdakwa yang biasa di gunakan melakukan transaksi jual beli sabu dan atas penemuan barang tersebut Terdakwa mengaku benar barang tersebut miliknya. Selanjutnya terdakwa mengaku adapaun Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang lelaki bernama panggilan Leo, namun tidak pernah bertemu dan hanya berhubungan via handpoen saja. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsekta tanah jawa selanjutnya di serahkan ke kantor sat narkoba Polres Simalungun;

- Bahwa Peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menjual sabu dan juga menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

3. HERMAN TUA RAJAGUGUKGUK ALS HERMAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Karena Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang saksi lakukan pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Dalam sebuah rumah milik WAIRWANDI yang berada di Huta III Sinono Nagori Bosar Nauli Kec Hatonduan Kab Simalungun;
- Bahwa Saksi di amankan bersama dengan saksi WAIRWANDI Als IWAN;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan polisian pada saat dilakukan Pengamanan terhadap diri saksi dan teman saksi WAIRWANDI Als IWAN

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis Sabu, dan 1 (satu) botol kaca bekas minyak GPU yang pada bagian tengah di lubangi (Bong);

- Bahwa cara saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut pertama kali membuat alat bong yang terbuat dari minuman mineral yang berisi air kemudian tutupnya dilubangi sebanyak dua lubang dan selanjutnya dimasukkan sedotan / pipet yang berlainan panjangnya, selanjutnya menyambungkan kompeng dengan kaca pirex selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex kemudian kaca pirex tersebut saksi bakar memakai mancis yang sudah dirakit yang mana Mancis tersebut saksi masukkan Jarum yang tujuannya sebagai kompor dan apinya biru kemudian saksi menghisapnya menggunakan Bong / alat penghisap Narkotika jenis Sabu tersebut hingga saksi merasa puas;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib saat saksi baru kembali dari ladang milik orang tua saksi, kemudian saksi langsung menuju kediaman saksi WAIRWANDI setelah tiba di rumah saksi WAIRWANDI Als IWAN saksi bertemu dengannya dan kemudian saksi duduk di rumah saksi WAIRWANDI tersebut, sekira pukul 18.00 wib waktu itu datang Terdakwa DERY AFRIANDI SIALLAGAN dan meminjam alat hisap sabu (bong) milik saksi WAIRWANDI Als IWAN, kemudian menggunakan sabu di dapur rumah hingga saksi dan saksi WAIRWANDI AIS IWAN diberi oleh Terdakwa DERY AFRIANDI SIALLAGAN menggunakan sabu bersama, dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut, Terdakwa hendak pulang kerumahnya, dan saksi mengatakan "Bang mintalah paket 50, besok potong gaji setelah selesai kerja di ladang abang" dan Terdakwa DERY AFRIANDI SIALLAGAN membuat paket 50 (lima puluh) kedalam plastik klip kecil dan diserahkan kepada saksi, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian saksi dan saksi WAKIRWANDI Als IWAN duduk di rumah WAKIRWANDI Als IWAN dan sabu yang saksi dapatkan tersebut saksi simpan di kantong celana depan sebelah kiri. Lalu sekira pukul 20.00 wib saksi dan saksi WAKIRWANDI Als IWAN berencana mengambil buah kelapa sawit milik PT MELIN dan saat saksi WAIRWANDI Als IWAN keluar rumah tiba-tiba ada orang yang menangkapnya, selanjutnya orang-orang tadi masuk ke dapur dan langsung mengamankan saksi. Selanjutnya orang tersebut mengaku Anggota Kepolisian dari Polsekta Tanah Jawa, kemudian saksi di suruh polisi mengeluarkan isi kantong celana yang saksi gunakan dan dari kantong celana saksi sebelah kiri depan saksi ditemukan barang bukti berupa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan juga dari atas meja di dekat saksi ditemukan 1 (satu) buah botol kaca yang kami gunakan sebagai bong dan atas penemuan barang tersebut pihak Kepolisian menginterogasi Saksi dan WAKIRWANDI Als IWAN dan saat diinterogasi saksi menjelaskan bahwa sabu tersebut adalah milik saksi yang saksi dapatkan dari Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan WAIRWANDI Als IWAN dibawa oleh pihak Kepolisian untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa yang jarak rumahnya tidak jauh dari tempat saksi dan WAKIRWANDI Als IWAN diamankan, dan setelah tiba di rumah terdakwa saksi bersama dengan saksi WAIRWANDI Als IWAN tidak ikut dibawa masuk ke dalam rumah dan kami hanya berada di depan rumah saja. Selanjutnya kurang lebih setengah jam polisi masuk ke rumah Terdakwa dan keluar sambil membawa Terdakwa dan saat itu Pihak Kepolisian juga menemukan barang bukti Narkotika di duga sabu dari dalam rumah Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan saksi WAKIRWANDI Als IWAN dan Terdakwa di bawa ke Kantor Polsekta Tanah Jawa, dan keesokan harinya di serahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam tindak Pidana Narkotika jenis sabu saksi berperan sebagai pengguna Narkotika sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan atau membeli sabu yang di temukan ketika pengaman terhadap saksi dan WAIRWANDI Als IWAN tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di rumah WAIRWANDI Als IWAN. Dan saksi membeli sabu tersebut dari Terdakwa DERY AFRIANDI SIALLAGAN;
- Bahwa sabu dibeli dari DERY AFRIANDI SIALLAGAN sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis Sabu, dan 1 (satu) botol kaca bekas minyak GPU yang pada bagian tengah di lubangi (Bong) dikarenakan barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan dari saksi dan rencananya akan saksi gunakan bersama dengan WAIRWANDI Als IWAN setelah selesai bekerja mengambil buah kelapa sawit milik PT Melin, sedangkan bong adalah milik WAIRWANDI Als IWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapaun maksud dan tujuan saksi menggunakan sabu adalah supaya fit dan semangat, dimana rencananya setelah selesai menggunakan sabu saksi mau mengambil sawit milik PT MELIN;
- Bahwa Saksi hanya menggunakan sabu dan tidak pernah menjual sabu tersebut;
- Bahwa adapun bong (alat hisap sabu) yang kami gunakan bersama dengan WAIRWANDI Als IWAN tersebut menggunakan sabu adalah milik WAIRWANDI Als IWAN;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sudah dua tahun dimana kampung kami bertetangga dan saksi mengetahui Terdakwa ada menjual sabu karena saksi pernah menemani teman saksi membeli sabu kepada Terdakwa, saat itulah saksi ketahui jika Terdakwa ada menjual sabu dan apabila saksi mau membeli sabu saksi tinggal menjumpainya saja;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali membeli sabu kepada Terdakwa untuk saksi gunakan sendiri atau bersama dengan kawan saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (Empat) Bungkus Plastik Klip sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) Buah Timbangan Elektrik, 1 (Satu) Ball Plastik Kosong, 1 (Satu) Unit Handphone Merek Oppo warna Hitam tersebut adalah milik Terdakwa DERY AFRIANDI SIALLAGAN yang di temukan dari rumahnya saat diamankan polisi;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki Ijin;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu kurang lebih lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa uang pembelian sabu kepada terdakwa DERY AFRIANDI SIALLAGAN tersebut belum ada saksi serahkan dimana saksi hanya mengutang dan rencananya saksi bayarkan besok hari setelah saksi bekerja di ladang milik Terdakwa DERY AFRIANDI SIALLAGAN (pembayaran berupa potong upah kerja), sedangkan WAIRWANDI Als IWAN tidak ada mengeluarkan uang;
- Bahwa WAIRWANDI Als IWAN adalah teman saksi yang ditangkap pada saat kami mau menggunakan sabu dirumahnya sedangkan terhadap Terdakwa DERY AFRIANDI SIALLAGAN saksi mengenalinya dimana asal usul sabu yang ditemukan dari saksi tersebut saksi dapatkan dari DERY AFRIANDI SIALLAGAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena ersangkut dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi Karena Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba diduga Jenis sabu yang Terdakwa lakukan tersebut pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di dalam sebuah rumah milik Terdakwa sendiri yang berada di Huta III Silau Bosar Nagori Bosar Nauli Kec Hatonduan Kab Simalungun;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri ketika dimanakan polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi saat dilakukan Pengamanan terhadap diri Terdakwa adalah:- 4 (Empat) Bungkus Plastik Klip sedang yang diduga berisi Narkoba enis Sabu, 1 (Satu) Buah Timbangan Elektrik, 1 (Satu) Ball Plastik Kosong, - (Satu) Unit Handphone Merek Oppo warna Hitam;
- Bahwa barang bukti berupa - 4 (Empat) Bungkus Plastik Klip sedang yang diduga berisi Narkoba jenis Sabu, 1 (Satu) Buah Timbangan Elektrik, 1 (Satu) Ball Plastik Kosong ditemukan didalam kamar belakang rumah Terdakwa tepatnya di bawah tempat tidur sedangkan handpoen berada di atas tempat tidur;
- Bahwa fungsi barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut dimana-4 (Empat) Bungkus Plastik Klip sedang yang diduga berisi Narkoba jenis Sabu adalah Narkoba yang mau Terdakwa jual dan 1 (Satu) Buah Timbangan Elektrik sebagai pengukur berat sabu yang mau terdakwa jual, 1 (Satu) Ball Plastik Kosong adalah sebagai tempat sabu yang mau Terdakwa jual dan Handpoen adalah alat komunikasi melakukan jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu yang di temukan ketika pengaman Terdakwa dari seorang lelaki yang Terdakwa kenal bernama PANGGILAN LEO (Namun tidak pernah bertemu) hanya berhubuingan melalui Handpoen dan menurutnya tinggal di kampung Banjar Kota Pematang siantar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu yang di temukan ketika pengaman terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib di pingir jalan umum wa tiang listrik yang diberi tanda Plastik yang diikat Ujung Ban Nagori Buntu Turunan Hatonduan Kab Simalungun;
- Bahwa tata cara pembayaran sabu yang Terdakwa lakukan dengan Panggilan Leo adalah system laku bayar atau biasa di sebut (LB) apabila

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu terjual baru lah Terdakwa menghubungi Leo dengan maksud untuk membayar;

- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli sabu dari seorang lelaki panggilan leo untuk Terdakwa jual belikan dan sebagian lagi untuk Terdakwa gunakan yakni yang pertama kali pada Bulan April 2024 sekira pukul 14.00 wib dan yang mengambil sabu tersebut adalah teman Terdakwa WAIRWANDI AIS IWAN dimana sabu diletakkan saja bawah tiang listrik di Ujung Ban Nagori Buntu Turunan Kec Hatonduan Kab Simalungun dan yang kedua pada awal bulan Mei 2024 dan yang mengambil sabu tersebut adalah WAIRWANDI ditempat yang sama dan yang terakhir Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib di pingir jalan umum dibawa tiang listrik yang diberi tanda Plastik yang diikat Ujung Ban Nagori Buntu Turunan Kec Hatonduan Kab Simalungun dan Terdakwa sendiri yang mengambilnya langsung dan setiap kali pengambilan sabu tidak pernah bertemu langsung dengan orang yang mengantarkan sabu, setiap kali pemesanan Terdakwa memesan sebanyak 5 Gram dan harga 1 Gram sabu yang Terdakwa beli tersebut pergramnya seharga Rp 600.000

- Bahwa Terdakwa kenal dengan seorang lelaki panggilan LEO tersebut awalnya karena di kenalkan teman Terdakwa nama UDEN warga Titi beton yang menerangkan bahwa ada temannya yang menjual sabu dan selanjutnya diberikan Nomor telepon kepada Terdakwa dan kemudian kami berkenalan via hennepone hingga kami melakukan jual beli sabu tanpa pernah bertemu langsung dan dari 1 Gram sabu yang Terdakwa dapatkan dari LEO tersebut Terdakwa membagikan kedalam plastic klip kecil sebanyak 15 (Lima belas) paket plastic klip kecil dengan harga persatu Paketnya seharga Rp 100.000,- hingga apabila laku terjual seluruhnya Terdakwa dapat keuntungan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai penjual sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7378/NNF/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat oleh SURYADI MANDALA, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi Narkotika diduga

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu berat netto 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram milik Terdakwa DERY AFRIANDI SIALLAGAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi kristal berwarna putih mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 3,98 (tiga koma sembilan delapan) gram dan berat netto 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 1,95 (satu koma sembilan lima) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
3. 1 (satu) ball plastik kosong;
4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi Karena Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika diduga Jenis sabu yang Terdakwa lakukan tersebut pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di dalam sebuah rumah milik Terdakwa sendiri yang berada di Huta III Silau Bosar Nagori Bosar Nauli Kec Hatonduan Kab Simalungun;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan Polisi saat dilakukan Pengamanan terhadap diri Terdakwa adalah:- 4 (Empat) Bungkus Plastik Klip sedang yang diduga berisi Narkotika enis Sabu, 1 (Satu) Buah Timbangan Elektrik, 1 (Satu) Ball Plastik Kosong, - (Satu) Unit Handphone Merek Oppo warna Hitam;
- Bahwa benar Terdakwa sudah tiga kali membeli sabu dari seorang lelaki panggilan leo untuk Terdakwa jual belikan dan sebagian lagi untuk Terdakwa gunakan yakni yang pertama kali pada Bulan April 2024 serkira pukul 14.00 wib dan yang mengambil sabu tersebut adalah teman Terdakwa WAIRWANDI AIS IWAN dimana sabu diletakkan saja bawah tiang listrik di Ujung Ban Nagori Buntu Turunan Kec Hatonduan Kab Simalungun dan yang kedua pada awal bulan Mei 2024 dan yang mengambil sabu tersebut adalah WAIRWANDI ditempat yang sama dan yang terakhir Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib di pingir jalan umum dibawa tiang listrik yang diberi tanda Plastik yang diikat Ujung Ban Nagori Buntu Turunan Kec Hatonduan Kab Simalungun dan Terdakwa sendiri yang mengambilnya

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan setiap kali pengambilan sabu tidak pernah bertemu langsung dengan orang yang mengantarkan sabu, setiap kali pemesanan Terdakwa memesan sebanyak 5 Gram dan harga 1 Gram sabu yang Terdakwa beli tersebut pergramnya seharga Rp 600.000

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang di temukan ketika pengaman Terdakwa dari seorang lelaki yang Terdakwa kenal bernama PANGGILAN LEO (Namun tidak pernah bertemu) hanya berhubungan melalui Handpoe dan menurutnya tinggal di kampung Banjar Kota Pematang siantar;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan seorang lelaki panggilan LEO tersebut awalnya karena di kenalkan teman Terdakwa nama UDEN warga Titi beton yang menerangkan bahwa ada temannya yang menjual sabu dan selanjutnya diberikan Nomor telepon kepada Terdakwa dan kemudian kami berkenalan via hennone hingga kami melakukan jual beli sabu tanpa pernah bertemu langsung dan dari 1 Gram sabu yang Terdakwa dapatkan dari LEO tersebut Terdakwa membagikan kedalam plastic klip kecil sebanyak 15 (Lima belas) paket plastic klip kecil dengan harga persatu Paketnya seharga Rp 100.000,- hingga apabila laku terjual seluruhnya Terdakwa dapat keuntungan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Berita benar Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7378/NNF/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat oleh SURYADI MANDALA, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi Narkotika diduga sabu berat netto 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram milik Terdakwa DERY AFRIANDI SIALLAGAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **DERY AFRIANDI SIALLAGAN** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sim



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Huta III Silau Bosar Nagori Bosar Nauli Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang menyatakan bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang diduga Melakukan Transaksi Narkotika di rumah milik Iwan yang terletak di Huta III Sinono Nagori Bosar Nauli Kec. Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota personil Unit Reskrim Polsekta Tanah Jawa lainnya berangkat kelokasi dan setibanya dilokasi selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pengintaian dan penggerebekan terhadap salah satu rumah yang diduga tempat transaksi narkotika tersebut hingga kami berhasil mengamankan dua orang lelaki dan setelah di introgasi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sim



mengaku bernama HERMAN TUA RAJAGUGUKGUK Als HERMAN dan pemilik rumah WAIRWANDI Als IWAN dan dari mereka berdua ditemukan Narkotika jenis sabu, selanjutnya atas keterangan dari HERMAN TUA RAJAGUGUKGUK Als HERMAN dan pemilik rumah WAIRWANDI Als IWAN yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan sabu tersebut dari seorang lelaki bernama DERY AFRIANDI SIALLAGAN, selanjutnya Saksi dan rekan saksi lainnya melakukan pengembangan pencarian Terhadap terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan di rumah kediaman, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dari dalam rumah tepatnya di kamar belakang di temukan dari bawah tempat tidur barang bukti berupa : 4 (Empat) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) Ball Plastik Kosong sedangkan diatas tempat tidur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpoeen milik terdakwa yang biasa di gunakan melakukan transaksi jual beli sabu dan atas penemuan barang tersebut Terdakwa mengaku benar barang tersebut miliknya. Selanjutnya terdakwa mengaku adapaun Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang lelaki bernama panggilan Leo, namun tidak pernah bertemu dan hanya berhubungan via handphone saja. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polsekta Tanah Jawa untuk selanjutnya diserahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa yang mana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari seorang lelaki dengan nama panggilan LEO, dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari LEO, yakni pertama kali pada bulan April 2024 serkira pukul 14.00 wib dan yang mengambil sabu tersebut adalah teman terdakwa yaitu saksi WAIRWANDI Als IWAN dimana sabu diletakkan saja bawah tiang listrik di Ujung Ban Nagori Buntu Turunan Kec Hatonduan Kab Simalungun, kemudian yang kedua pada awal bulan Mei 2024 dan yang mengambil sabu tersebut adalah WAIRWANDI Als IWAN di tempat yang sama, selanjutnya yang terakhir pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib di pingir jalan umum dibawa tiang listrik yang diberi tanda Plastik yang diikat Ujung Ban Nagori Buntu Turunan Kec Hatonduan Kab Simalungun dan yang mengambil sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan setiap kali pengambilan sabu tersebut Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan orang yang mengantarkan sabu dan Terdakwa setiap kali memesan sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per 1 (satu) gramnya adalah seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7378/NNF/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat oleh SURYADI MANDALA, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi Narkotika diduga sabu berat netto 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram milik Terdakwa DERY AFRIANDI SIALLAGAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menjual" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menjual" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi kristal berwarna putih mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 3,98 (tiga koma sembilan delapan) gram dan berat netto 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 1,95 (satu koma sembilan lima) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) ball plastik kosong, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam memberantas peredaran gelap Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DERY AFRIANDI SIALLAGAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi kristal berwarna putih mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 3,98 (tiga koma sembilan delapan) gram dan berat netto 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 1,95 (satu koma sembilan lima) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) ball plastik kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwyat Sembiring, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Fransiska Agustina Tiurma S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H.

Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heriwyat Sembiring, S.E., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)